



BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 76 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 18 Tahun 2019 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
15. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 139);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Siak tahun 2019 Nomor 18) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dapat berbentuk:
 - a. Pelimpahan seluruh proses pelaksanaan kewenangan; dan
 - b. Pelimpahan sebagian proses pelaksanaan kewenangan.
 - (2) Kewenangan yang dilimpahkan meliputi;
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.
 - (3) Kewenangan perizinan dan nonperizinan bertujuan :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan; dan
 - b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.
 - (4) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Siak.
2. Ketentuan Pasal 5 di tambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) meliputi:
 - a. Izin Optikal;
 - b. Izin Reklame; dan
 - c. Surat Izin tempat Usaha $\leq 150 \text{ M}^2$.
- (2) Kewenangan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf (b) yang meliputi aspek :
 - a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitasi;
 - f. penetapan; dan
 - g. penyelenggaraan.
- (3) Kewenangan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf (b) yang meliputi bidang :
 - a. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - d. Penanggulangan Bencana Daerah;

- e. Sosial;
- f. Tenaga Kerja;
- g. Lingkungan Hidup;
- h. Pangan;
- i. Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- j. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana;
- l. Perencanaan Pembangunan;
- m. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- n. Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Penanaman Modal;
- p. Pehubungan;
- q. Komunikasi dan Informasi;
- r. Pertanahan;
- s. Perikanan dan Peternakan;
- t. Pertanian;
- u. Kehutanan;
- v. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
- w. Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Perpusataan dan Arsip;
- y. Pariwisata; dan
- z. Transmigrasi.

- (4) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:
 - a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (5) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi:
 - 1) jaringan air minum;
 - 2) drainase dan selokan lingkungan pemukiman;
 - 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
 - 4) sumur resapan;
 - 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - 6) alat pemadam api ringan;
 - 7) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - 8) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai tipologi Kelurahan.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi:
 - 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan poros kelurahan; dan/atau
 - 3) sarana prasarana transportasi lainnya sesuai tipologi kelurahan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi:

- 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - 3) sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai tipologi kelurahan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
- 1) pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - 2) taman bacaan masyarakat;
 - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai tipologi kelurahan.
- (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi:
- 1) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) keluarga berencana;
 - 3) pelatihan pengembangan sumber daya manusia kader posyandu;
- b. Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi:
- 1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan /atau
 - 3) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro (kecil/menengah) meliputi:
- 1) pelatihan pengembangan usaha mikro (kecil/menengah); dan/atau
 - 2) pelatihan pengembangan usaha mikro lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi:
- 1) pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - 2) pelatihan Kader Penggerak Pembangunan Kelurahan;
 - 3) pelatihan pengembangan PKK dan/atau
 - 4) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. Pengelolaan kegiatan ketentraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat meliputi:
- 1) pengadaan /penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan;
 - 3) sosialisasi hukum ketentraman/ketertiban umum/perlindungan masyarakat; dan/atau

- 4) pengadaan/penyelenggaraan/sosialisasi ketentraman/ketertiban umum/ perlindungan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan dan pembentukan pemuda siaga bencana;
 - 3) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - 4) pelatihan/penguatan siapsiagaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan tipologi kelurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Mei 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 76



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : santelbupatisiak@yahoo.com, Website www.kabsiak.go.id

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI SIAK
MELALUI KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK
DARI : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 893.6/ ND/ADMINPEM/2019/17-a
TANGGAL : 122 Mei 2019
PERIHAL : USULAN PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIAK

Bersama ini kami sampaikan pada Saudara draf Surat Keputusan Bupati Siak tentang **Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 18 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat**, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Setda Kab. Siak,

H. IRWAN SAPUTRA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP : 19700218 199003 1 002